

GELAR PERKARA DI DKPP, SARINGAN AWAL MENUJU PERSIDANGAN



Tugas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) adalah menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu. Realitasnya, risiko pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu diimbangi dengan kebutuhan masyarakat atas penyelenggara Pemilu yang harus menjunjung tinggi etika. Karenanya, pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran oleh penyelenggara Pemilu yang disampaikan kepada DKPP tidak juga surut. DKPP menyikapinya dengan mengadakan verifikasi terlebih dulu sebelum sebuah pengaduan dan/atau laporan bisa berlanjut atau tidak ke proses persidangan. Verifikasi tersebut mencakup verifikasi administrasi (formil) dan materiil. “Tentu tidak mungkin semua pengaduan bisa langsung masuk ke persidangan,” kata Saut Hamonangan Sirait M.Th., anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Berikut petikan wawancara dengan Saut Sirait di Jakarta akhir April silam terkait dengan proses verifikasi atas pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Apa urgensinya sehingga DKPP harus menjalankan gelar perkara?

Gelar perkara diperlukan untuk menentukan kategori pengaduan. Agar memenuhi persyaratan administratif, (pengaduan) paling tidak harus ada dua alat bukti. Persyaratan substantifnya, apakah memenuhi unsur yang disebut dalam etika penyelenggara Pemilu. Kalau kedua persyaratan itu terpenuhi, baru maju ke persidangan. DKPP akan memberitahukan jadwal persidangan. Kalau belum (memenuhi syarat), BMS; itu juga diberitahukan kepada pengadu. Kalau memang tidak memenuhi, *dismissed*. Itu yang perlu disampaikan kepada *justice seeker* agar mereka tidak merasa diabaikan.

Apa yang mendasari gelar perkara ini?

Ini untuk mempermudah proses di DKPP. Tidak mungkin asal pengaduan terus langsung masuk ke sidang. Gelar perkara dibutuhkan agar sidang tidak boros. Kalau memang alat bukti dan substansi tidak ada, untuk apa dilanjutkan ke sidang? Sebaliknya, jika memang ada unsur, harus dilanjutkan. Peradilan etika berbeda dengan hukum. Soal daya rusak menjadi pertimbangan, bisa menjadi alasan etis untuk menghukum atau membebaskan (penyelenggara Pemilu yang menjadi teradu).

Siapa saja yang terlibat saat gelar perkara?

Lima anggota DKPP terlibat dalam proses gelar perkara ini. Juga bagian penerima pengaduan. Mereka sudah kami bekali soal standar, prosedur; sudah terlatih juga soal substansi. Tiga tenaga ahli DKPP juga dilibatkan. Mereka mempersiapkan bahan untuk gelar perkara, lantas keputusan diambil oleh lima anggota DKPP mengenai lanjut-tidaknya ke proses persidangan. Kalau ternyata kami menyatakan *dismissed* tapi ternyata ada *novum*, diadakan kembali dengan adanya bukti baru itu, kasus itu bisa saja disidangkan.

Perdebatan seperti apa yang muncul dalam gelar perkara?

Perdebatan biasanya muncul alamiah saja. Kami sudah memutuskan bahwa pihak teradu tidak boleh didampingi oleh kuasa hukum karena sudah ada *ex officio* dari KPU dan Bawaslu di DKPP. Fungsi itu berjalan dengan bagus. Kalau yang lain tancap gas, ada juga yang menggerem. Apapun putusan yang kami buat ada perspektif yang beragam, sangat lengkap. Sekalipun demikian, hampir semua putusan DKPP aklamasi. Sampai saat ini, hanya dua yang ada *dissenting opinion*.

Seberapa penting gelar perkara dalam penanganan kasus di DKPP?

Tentu sangat membantu. Ada saringan, seleksi awal atas pengaduan yang masuk. Dengan gelar perkara ini, setidaknya sudah ada pemahaman dari tim pemeriksa sejak awal. Menurut saya, 50 persen pekerjaan sudah selesai oleh gelar perkara.

Lantas bagaimana dengan proses persidangan?

Prinsip dalam persidangan, semua pihak harus didengarkan. Persidangan juga bisa menjadi semacam kanalisasi segala hal. Berbagai pengakuan bisa muncul. Dan fakta-fakta yang diungkap di persidangan itulah yang membuktikan dan menjadi dasar penetapan putusan DKPP.